



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG

NOMOR 592/PP.04.2-Kpt/3327/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA KAUMAN
KECAMATAN COMAL KABUPATEN PEMALANG
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau WaliKkota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Kauman Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam

- Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana dirubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2-Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan : Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Kauman Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEMALANG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA KAUMAN KABUPATEN PEMALANG UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Kauman Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23 Desember Tahun 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pemalang sebagai Laporan

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 6 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA KAUMAN

ttd,

(M. AGUS FAISOL)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PEMALANG
Kepala sub bagian Hukum,



ANITA KURNIAWATI

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PEMALANG
 NOMOR 592/PP.04.2-Kpt/3327/KPU-Kab/XI/2020
 TENTANG
 PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
 PEMUNGUTAN SUARA DI DESA KAUMAN
 KECAMATAN COMAL KABUPATEN PEMALANG
 UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
 PEMALANG TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
 DI DESA KAUMAN KECAMATAN COMAL
 KABUPATEN PEMALANG
 UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEMALANG TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

| NO | NAMA | L/P | ALAMAT |
|----|--------------------|-----|----------------------|
| 1 | ABDUL JAMAL | L | KAUMAN RT 002 RW 001 |
| 2 | AHMAD KHAERUL AZIZ | L | KAUMAN RT 001 RW 001 |
| 3 | YOVI VIDIANTO | L | KAUMAN RT 002 RW 001 |
| 4 | ROY DODI HERMAWAN | L | KAUMAN RT 002 RW 001 |
| 5 | FITRI EFIANA | P | KAUMAN RT 002 RW 001 |
| 6 | NELA YULIANA | P | KAUMAN RT 001 RW 002 |
| 7 | HARYANTO | L | KAUMAN RT 002 RW 001 |

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

| NO | NAMA | L/P | ALAMAT |
|----|-----------------------|-----|----------------------|
| 1 | ANINDIA ITSNA AGUSTIN | P | KAUMAN RT 003 RW 001 |
| 2 | DINDA OKTAVIANA PUTRI | P | KAUMAN RT 004 RW 001 |
| 3 | RIKI ANDRIAN SAH | L | KAUMAN RT 001 RW 001 |
| 4 | TEDDYANTO IDRUS J. | L | KAUMAN RT 003 RW 001 |
| 5 | YUSUF DINARTO | L | KAUMAN RT 005 RW 001 |
| 6 | ADANG SETIAWAN | L | KAUMAN RT 003 RW 001 |
| 7 | WIDYA AFFRENI SAFITRI | P | KAUMAN RT 003 RW 001 |

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

| NO | NAMA | L/P | ALAMAT |
|----|------------------|-----|----------------------|
| 1 | DENI GUNAWAN | L | KAUMAN RT 001 RW 002 |
| 2 | MISBAHRUDIN | L | KAUMAN RT 005 RW 001 |
| 3 | VANIA SAFABELA | P | KAUMAN RT 002 RW 002 |
| 4 | SILVIA NINGRUM | P | KAUMAN RT 005 RW 001 |
| 5 | DEVI ARIYANI | P | KAUMAN RT 001 RW 002 |
| 6 | HENI WIDIANTI | P | KAUMAN RT 005 RW 001 |
| 7 | RIZKA AYUNINGRUM | P | KAUMAN RT 005 RW 001 |

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

| NO | NAMA | L/P | ALAMAT |
|----|--------------------|-----|----------------------|
| 1 | ZAENAL ARIFIN | L | KAUMAN RT 002 RW 002 |
| 2 | CASMUDI | L | KAUMAN RT 002 RW 002 |
| 3 | MUHAMAD SLAMET | L | KAUMAN RT 001 RW 002 |
| 4 | LULU' ILMAKNUN | P | KAUMAN RT 002 RW 002 |
| 5 | ATIK LAILATU ZULFA | P | KAUMAN RT 006 RW 002 |
| 6 | ABDUL LATIF | L | KAUMAN RT 001 RW 002 |
| 7 | FITRIA | P | KAUMAN RT 006 RW 002 |

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

| NO | NAMA | L/P | ALAMAT |
|----|----------------------|-----|-------------------------|
| 1 | RUSDIYANTO | L | KAUMAN RT 001 RW 002 |
| 2 | DEWI PURWANTI | P | DS KAUMAN RT 006 RW 002 |
| 3 | FADILAH SAFITRI | P | DS KAUMAN RT 003 RW 002 |
| 4 | FINA ADIATI AKHMA | P | DS KAUMAN RT 003 RW 002 |
| 5 | TRIYA AMILIYA | P | DS KAUMAN RT 006 RW 002 |
| 6 | SISKA NUR TRI WIBOWO | L | KAUMAN RT 001 RW 002 |
| 7 | CECEP BUDIANTO | L | DS KAUMAN RT 006 RW 002 |

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

| NO | NAMA | L/P | ALAMAT |
|----|-------------------|-----|----------------------|
| 1 | BUDI SAPUTRO | L | KAUMAN RT 005 RW 002 |
| 2 | AHMAD AZMI | L | KAUMAN RT 005 RW 002 |
| 3 | VIKA AKMALA TSANI | P | KAUMAN RT 005 RW 002 |
| 4 | AFRIYAH | P | KAUMAN RT 005 RW 002 |
| 5 | MUHAMMAD ANANG A | L | KAUMAN RT 005 RW 002 |
| 6 | IKA SUVIANI | P | KAUMAN RT 005 RW 002 |
| 7 | ROFI BAHAR | L | KAUMAN RT 005 RW 002 |

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

| NO | NAMA | L/P | ALAMAT |
|----|--------------------|-----|----------------------|
| 1 | ARIF IKHSAN TAUFIK | L | KAUMAN RT 001 RW 003 |
| 2 | MERSIYANTO | L | KAUMAN RT 002 RW 003 |
| 3 | ISZAM ADNAN | L | KAUMAN RT 002 RW 003 |
| 4 | KHORUL UMAM | L | KAUMAN RT 002 RW 003 |
| 5 | BEKTI RINI SIYAMAH | L | KAUMAN RT 001 RW 003 |
| 6 | ZAMRONI | L | KAUMAN RT 002 RW 003 |
| 7 | LINDA YUSTANTI | P | KAUMAN RT 004 RW 003 |

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS 8)

| NO | NAMA | L/P | ALAMAT |
|----|--------------|-----|----------------------|
| 1 | YULINA | P | KAUMAN RT 003 RW 003 |
| 2 | NUR AFIFAH | P | KAUMAN RT 003 RW 003 |
| 3 | MARIYA ULFA | P | KAUMAN RT 003 RW 003 |
| 4 | KHOIRUL HUDA | L | KAUMAN RT 003 RW 003 |
| 5 | HARIS NURADA | L | KAUMAN RT 003 RW 003 |
| 6 | KHOLIDIN | L | KAUMAN RT 003 RW 003 |
| 7 | SADLALI | L | KAUMAN RT 003 RW 003 |

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS 9)

| NO | NAMA | L/P | ALAMAT |
|----|----------------------|-----|----------------------|
| 1 | NANIK KHULAE LAH | P | KAUMAN RT 004 RW 001 |
| 2 | LUKMAN HAKIM | L | KAUMAN RT 001 RW 004 |
| 3 | AHMAD NAOFAL | L | KAUMAN RT 001 RW 004 |
| 4 | ABDUL HARIS MUSYAFAK | L | KAUMAN RT 003 RW 003 |
| 5 | M. HASANUDIN | L | KAUMAN RT 004 RW 002 |
| 6 | MAZIYATUL HILMI | P | KAUMAN RT 001 RW 004 |
| 7 | NURUL KHOMISAH | P | KAUMAN RT 004 RW 003 |

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS 10)

| NO | NAMA | L/P | ALAMAT |
|----|---------------------|-----|----------------------|
| 1 | TURMUDZI | L | KAUMAN RT 005 RW 003 |
| 2 | ARINDA DESTYANA | P | KAUMAN RT 002 RW 004 |
| 3 | HAFIZH IRFANARIQ B. | L | KAUMAN RT 002 RW 004 |
| 4 | WINANDA ASTIWI | P | KAUMAN RT 002 RW 004 |
| 5 | AHMAD DZIKRON | L | KAUMAN RT 002 RW 004 |
| 6 | MEGA MEILINDA | P | KAUMAN RT 002 RW 004 |
| 7 | GHUFRONI | L | KAUMAN RT 002 RW 004 |

K. Tempat Pemungutan Suara (TPS 11)

| NO | NAMA | L/P | ALAMAT |
|----|---------------------|-----|------------------------|
| 1 | INAYAH, S.Pd. | P | DESA KAUMAN RT 004/004 |
| 2 | ILYAS | L | DESA KAUMAN RT 002/004 |
| 3 | AKMILATUL KHADZIQOH | P | DESA KAUMAN RT 004/004 |
| 4 | M. ARI SISWANTO | L | DESA KAUMAN RT 004/004 |
| 5 | KAMAL MUHTAR | L | DESA KAUMAN RT 004/004 |
| 6 | INDAH SAFITRI | P | DESA KAUMAN RT 004/004 |
| 7 | EKA PRIYANA | P | DESA KAUMAN RT 005/004 |

L. Tempat Pemungutan Suara (TPS 12)

| NO | NAMA | L/P | ALAMAT |
|----|---------------------|-----|------------------------|
| 1 | DZIKRONAH | P | DESA KAUMAN RT 005/004 |
| 2 | KIROM | L | DESA KAUMAN RT 004/005 |
| 3 | SITI MAESANAH | P | DESA KAUMAN RT 003/005 |
| 4 | SUHERMAN | L | DESA KAUMAN RT 005/004 |
| 5 | NASEKHATUN KHASANAH | P | DESA KAUMAN RT 005/004 |
| 6 | IMAM FAUZI | L | DESA KAUMAN RT 005/004 |
| 7 | ROMZANAH | L | DESA KAUMAN RT 006/004 |

M. Tempat Pemungutan Suara (TPS 13)

| NO | NAMA | L/P | ALAMAT |
|----|-----------------|-----|------------------------|
| 1 | KALIRI | L | DESA KAUMAN RT 004/005 |
| 2 | KHIQMAH DINIYAH | P | DESA KAUMAN RT 003/005 |
| 3 | TOTO SUPRIYADI | L | DESA KAUMAN RT 003/005 |
| 4 | RISTI FAUZIANA | P | DESA KAUMAN RT 003/005 |
| 5 | DWI PRASOJO | L | DESA KAUMAN RT 002/005 |
| 6 | HERNI FATONAH | P | DESA KAUMAN RT 004/005 |
| 7 | RIVA RIZKYANA | P | DESA KAUMAN RT 003/005 |

N. Tempat Pemungutan Suara (TPS 14)

| NO | NAMA | L/P | ALAMAT |
|----|----------------------|-----|------------------------|
| 1 | NANIK YULIANI | P | DESA KAUMAN RT 005/005 |
| 2 | AMALIA FITRIANI | P | DESA KAUMAN RT 005/005 |
| 3 | LIA NOVITA ASHARI | P | DESA KAUMAN RT 004/005 |
| 4 | BEJO SUSANTO | L | DESA KAUMAN RT 005/005 |
| 5 | AMAT SANI | L | DESA KAUMAN RT 005/005 |
| 6 | NUR LAILINA FADHILAH | P | DESA KAUMAN RT 005/005 |
| 7 | LISTYANINGSIH | P | DESA KAUMAN RT 005/005 |

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 6 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEMALANG
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA KAUMAN

ttd,

(M. AGUS FAISOL)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PEMALANG

Kepala sub bagian Hukum,

ANITA KURNIAWATI